



# WALIKOTA PEKANBARU

## PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu mempedomani Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Pekanbaru.

## BAB II TUGAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

### Pasal 2

- (1) Memfasilitasi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) sebagai Pengguna Sistem Elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan Rencana Pengadaan.
- (2) Memfasilitasi ULP/ Pejabat Pengadaan sebagai Pengguna Sistem Elektronik sehingga ULP/ Pejabat Pengadaan dapat menayangkan Pengumuman Pengadaan.
- (3) Memfasilitasi ULP/ Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga ULP/Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (4) Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak - pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.
- (5) Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE LKPP.

## BAB III UNSUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

### Pasal 3

- (1) Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah:  
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Staf pendukung antara lain :
  - a. Staf pendukung kesekretariatan
  - b. Staf pendukung administrasi sistem informasi
  - c. Staf pendukung registrasi dan verifikasi
  - d. Staf pendukung layanan dan dukungan

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI KETUA LPSE**  
**DAN STAF PENDUKUNG**

**Pasal 4**

- (1) Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE Kota Pekanbaru.
- (2) Staf Pendukung Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan dan administrasi di lingkungan LPSE Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE Kota Pekanbaru dan lembaga terkait.
  - b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kota Pekanbaru.
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Staf Pendukung Administrasi system informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE dan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan.
  - b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
- (4) Staf Pendukung Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE.
  - b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
  - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE.
  - d. Pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.
- (5) Staf Pendukung Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
  - b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE.
  - c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE.
  - d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB V  
BIAYA

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2012.

BAB VI  
ALAMAT DOMAIN

Pasal 6

Alamat domain LPSE Kota Pekanbaru [www.lpse.pekanbaru.go.id](http://www.lpse.pekanbaru.go.id).

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini. Maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Pekanbaru tanggal 19 Januari 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Januari 2012.

WALIKOTA PEKANBARU,



H. F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



Drs. H. M. WARDAN, MP  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196101021985031005

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 04